

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB PRODUK**  
**DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA**  
**DALAM KLAIM PRODUK PERAWATAN KULIT**



**Oleh:**

**ITA DEWANTI**

**2000024006**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan**  
**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**SI THESIS**

**FULFILLMENT OF PRODUCT LIABILITY AND STRICT LIABILITY OF  
BUSINESS ACTORS IN SKIN CARE PRODUCT CLAIMS**



**By:**

**ITA DEWANTI**

**2000024006**

**Submitted to the Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan  
as a Partial Fulfillment of Requirements to Obtain  
the Degree of *Sarjana Hukum***

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

Has been translated by  
Ahmad Dahlan Language Center



ii

On:

**05/07/2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB PRODUK  
DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA  
DALAM KLAIM PRODUK PERAWATAN KULIT**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "NS", is written over a horizontal line.

**Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum.**

**NIPM: 19810315 200409011 0919990**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**FULFILLMENT OF PRODUCT RESPONSIBILITIES  
AND THE ABSOLUTE RESPONSIBILITY OF BUSINESSES  
IN SKIN CARE PRODUCT CLAIMS**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain  
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "NS", is written over a horizontal line.

**Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum.**

**NIPM: 19810315 200409011 0919990**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Pada Tanggal:**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M.Hum.**

**Anggota Penguji I : Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji II : Deslaely Putranti, S.H., M.H.**



.....  
.....  
.....

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. Melawati, S.H., M.Hum.**

**NIPM. 195806072023090100584069**

**APPROVAL PAGE**

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**

**At the Date:**

**THE EXAMINER BOARD**

**Chairman : Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M.Hum.**  
**Examiner I : Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.**  
**Examiner II : Deslaely Putranti, S.H., M.H.**



.....  
.....  
.....

**Approved by,**

**Dean Faculty of Law**

**Universitas Ahmad Dahlan**  
  
**Dr. Megawati, S.H., M.Hum.**  
**NIPM. 05806072023090100584069**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ita Dewanti  
Nim : 2000024006  
Email : ita2000024006@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pemenuhan Tanggung Jawab Produk dan Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha dalam Klaim Produk Perawatan Kulit

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun institusi pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta 03 Juni 2024



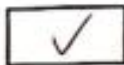
Ita Dewanti

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

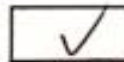
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ita Dewanti  
Nim : 2000024006  
Email : ita2000024006@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pemenuhan Tanggung Jawab Produk dan Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha dalam Klaim Produk Perawatan Kulit

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut:



Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam *Repository* Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.



Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar dalam indeks SINTA.

Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 03 Juni 2024



Ita Dewanti

Mengetahui,  
Pembimbing



Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum.  
NIPM: 19810315200409011 0919990

## **MOTTO**

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung”

(Al-Imran:173)

"Barang siapa tidak bersyukur sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur lebih banyak”

(HR Ahmad)

"Bahwa harapan ada bahkan di tempat yang paling gelap."

(Albus Dumbledore)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya tercinta, Bapak Sudijatmoko dan Ibu Lismawati yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk saya sehingga dapat menyelesaikan ini semua.
2. Kepada saudara kandung saya, Lilin Eria Armi dan Destri Safira yang telah memberikan dukungan kepada saya.
3. Kepada dosen pembimbing saya Ibu Dr. H. Norma Sari, S.H., M.Hum.
4. Almamaterku Fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas Ahmad Dahlan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-nya. Shalawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sehingga berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pemenuhan Tanggung Jawab Produk dan Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha dalam Klaim Produk Perawatan Kulit”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan Program sarjana (S1) Prodi Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
4. Ibu Wita Setya Ningrum, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
5. Ibu Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan ilmunya guna

memberikan bimbingan, kritik maupun saran, nasihat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu membimbing dan memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam hal akademik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
7. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
8. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik, dan memberi banyak pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
10. Seluruh tenaga kependidikan dan laboran Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga saya terutama Bapak Sudijatmoko yang selalu bekerja keras tanpa lelah, tanpa keluh dan tanpa pamrih untuk saya, Ibu Lismawati yang senantiasa memberi dukungan serta motivasi kepada saya.
12. Adik saya Destri Safira dan kakak saya Lilin Eria Armi yang senantiasa mendoakan, menghibur, dan selalu menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi.

13. Terima kasih kepada teman-teman sejawat yang telah menjadi pendamping setia dalam membagi ilmu, wawasan, serta pengalaman. Setiap diskusi, debat, dan kolaborasi telah menjadi bekal berharga dalam meramu ide serta menyempurnakan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan kata. Saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan hidayah-nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 03 Juni 2024

Penulis

Ita Dewanti

## DAFTAR ISI

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>              | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>       | <b>vii</b>  |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                  | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>             | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                      | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                        | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I .....</b>                          | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>      | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>             | <b>5</b>    |
| <b>C. Tujuan Penelitian .....</b>           | <b>5</b>    |
| <b>D. Manfaat Penelitian.....</b>           | <b>5</b>    |
| <b>E. Metode Penelitian .....</b>           | <b>6</b>    |
| 1. Jenis Penelitian.....                    | 6           |
| 2. Sumber Data .....                        | 7           |
| 3. Metode Pendekatan Data .....             | 10          |
| 4. Metode Pengumpulan Data .....            | 10          |
| 5. Analisa Data.....                        | 11          |
| <b>BAB II .....</b>                         | <b>12</b>   |
| <b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>        | <b>12</b>   |
| <b>B. Kerangka Konseptual.....</b>          | <b>16</b>   |
| 1. Batasan Istilah .....                    | 16          |
| 2. Kerangka Teori.....                      | 18          |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III .....</b>                                                     | <b>35</b> |
| <b>A. Deskripsi Tempat Penelitian.....</b>                               | <b>35</b> |
| <b>B. Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Klaim Berlebih Produk</b>       |           |
| <b>Perawatan Kulit .....</b>                                             | <b>38</b> |
| <b>C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Klaim Berlebih dalam Label</b> |           |
| <b>Produk Perawatan Kulit.....</b>                                       | <b>59</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                              | <b>71</b> |
| <b>A. KESIMPULAN.....</b>                                                | <b>71</b> |
| <b>B. SARAN .....</b>                                                    | <b>72</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                              | <b>74</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                    | <b>77</b> |

**PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB PRODUK  
DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA  
DALAM KLAIM PRODUK PERAWATAN KULIT**

**ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mendorong banyak pelaku usaha untuk menghasilkan dan menjual produk yang diminati masyarakat. Berkembangnya produk yang diperjualbelikan di pasaran banyak yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran yang diungkapkan dalam label etiket, atau pada penjelasan produk untuk mencapai keuntungan, hal ini dikenal dengan praktik *overclaim* atau klaim berlebihan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) perlindungan hukum yang dihadapi konsumen akibat klaim berlebih dalam produk perawatan kulit (2) tanggung jawab pelaku usaha terkait klaim berlebih dalam produk perawatan kulit. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif empiris yaitu suatu pemahaman dalam artian aturan atau norma-norma serta pelaksanaan aturan hukum sebagai akibat keberlakuan norma hukum dalam perilaku nyata. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung dengan ketua tim inspeksi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Yogyakarta. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer yaitu dengan melakukan wawancara, dan data sekunder dengan studi dokumen. Metode analisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa memberikan informasi secara berlebihan (*overclaim*) menghasilkan informasi yang tidak jujur, tidak transparan, tidak objektif, dan tidak akurat, yang pada akhirnya menyesatkan konsumen. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik dalam bentuk kerugian materiil (seperti kehilangan uang, pemborosan waktu, kerugian pada kulit) maupun kerugian immateriil (seperti kekecewaan emosional). Praktik bisnis semacam ini dilarang karena melanggar beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha, seperti yang diatur dalam Pasal 19-20 UUPK, Pasal 1365 KUHP, dan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022. Selain itu, pelaku usaha yang tetap melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

**(Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Konsumen; Pelaku Usaha; Label;*)

## **FULFILLMENT OF PRODUCT LIABILITY AND STRICT LIABILITY OF BUSINESS ACTORS IN SKIN CARE PRODUCT CLAIMS**

### **ABSTRACT**

Economic growth in Indonesia has driven many business actors to produce and sell products that are in demand by the public. However, many products traded in the market do not meet the conditions, guarantees, advantages, or efficacy stated on the label, etiquette, or product description to gain substantial profit. This practice is known as overclaim, which can harm consumers. This study aims to identify and analyze (1) the legal protection faced by consumers due to overclaims in skincare products and (2) the responsibility of business actors regarding overclaims in skincare products. The method used in this study is normative empirical, which involves understanding the rules or norms and implementing legal rules as a result of the enforcement of legal norms in real behavior. Primary data sources for this study were obtained through direct interviews with the head of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) inspection team in Yogyakarta. Secondary data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection methods used were interviews for primary data and document studies for secondary data. The collected data were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that providing excessive information (overclaim) results in information that is dishonest, non-transparent, non-objective, and inaccurate, ultimately misleading consumers. This can cause harm to consumers, both in the form of material losses (such as financial loss, wasted time, skin damage) and immaterial losses (such as emotional disappointment). Such business practices are prohibited because they violate several established regulations. Consumers who suffer losses have the right to seek accountability from business actors, as stipulated in Articles 19-20 of the Consumer Protection Law (UUPK), Article 1365 of the Civil Code (KUHP), and BPOM Regulation Number 3 of 2022. Furthermore, business actors who continue to violate these regulations may face administrative and criminal sanctions.

**(Keywords: Legal Protection; Consumers; Business Actors; Label)**

|                                                                                                                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Has been translated by<br/>Ahmad Dahlan Language Center</p>  <p>xvii</p> | <p>On:</p> <p><b>05/07/2024</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|